

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Pulau Sebesi No. 90 Telp/Faks (0721) 770074 Sukarame - Bandar Lampung

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 686 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/XI/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaantahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Fery Triatmojo, S.A.N., M.P.A
NIP : -
Jabatan : Anggota Komisioner
Nomor Hp : 081271525371
Email : ferynegara@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Badarudin Amir. S.H.,M.H
NIP : 197403182009021002
Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas
Nomor HP : 082377829090
Email : Amir.badarudin@yahoo.com

3. User Operator

Nama : Reva Iswandi S, S.Kom
NIP : 198003242009021003
Jabatan : Staf
Nomor HP : 081369953976
Email : Refa.simangunsong@gmail.com

- KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
1. User Komisioner
 - a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat)
 - b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
 - c. Monitoring :
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Provinsi (khusus untuk KPU Provinsi)
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/Kota
 - 3) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon
 2. User Koordinator
 - a. Mendaftarkan akun operator Provinsi dan operator KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Monitoring :
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/Kota
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
 - c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten/Kota
 3. User Operator
 - a. Melakukan Penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Melakukan Penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
 - d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai
- : segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tanggal 01 Oktober 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 November 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA**

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,